

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

- A KATA PENGANTAR
(diuraikan minimal 1 (satu) paragraf)
- B LAPORAN KEGIATAN
(diuraikan realisasi pelaksanaan kegiatan antara lain : perihal waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, hasil-hasil yang dicapai dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan semestinya, disertakan dengan dokumentasi dari barang/jasa yang diterima)
- C LAPORAN KEUANGAN (BAGI YANG MENERIMA HIBAH/BANSOS UANG)
Rincian Penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial seperti tergambar dalam tabel berikut :
- | NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA DANA |
|----|--------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
- D PENUTUP
(berisi kata-kata penutup)

.....,
Penerima Hibah/Bantuan Sosial

NAMA LENGKAP

* isi format sesuai jenis hibah/bansos yang diperoleh

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH